



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 568/Pdt.G/2012/PA.Bpp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Aviako Sepinggian, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempejari semua surat perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 April 2012, yang kemudian di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara nomor 568/Pdt.G/2012/PA.Bpp., tanggal 20 April 2012, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sekitar tahun 1980, Pemohon dengan suami Pemohon, melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan seorang penghulu di Malaysia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah (Kakak kandung Pemohon). Saksi nikahnya masing-masing bernama Bandu dan Bare. Mas kawinnya berupa cincin 3 Gram tunai;
3. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dalam usia 19 tahun. Dan pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon berstatus Duda dalam usia 30 tahun;
4. Bahwa Antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Malaysia selama 10 tahun, kemudian terakhir pindah ke Kota Balikpapan, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Ismail Razman, umur 29 tahun;
 - b. Harun, umur 22 tahun;
 - c. Indo Kasmah, umur 20 tahun;
6. Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 18 November 2010 karena Sakit;
8. Bahwa pernikahan Pemohon tidak pernah tercatatkan pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Balikpapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Ahli Waris;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon Pemohon dengan suami Pemohon bernama Razman Deang Malewa bin Ta Esa yang dilangsungkan di Malaysia sekitar 1980 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap persidangan, meskipun pihak Pemohon dan Termohon menurut berita acara telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berhubung kedua tidak hadir di depan persidangan dan panjar biaya perkara telah habis sehingga Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan tidak dapat memanggil para pihak. Untuk itu Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan surat teguran kepada Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak dan para pihak menyatakan tidak ada permasalahannya antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonan Pemohon, sebagaimana terurai di atas dan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan tidak mempersoalkan isi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Nomor : Kk.16.09.2/PW.01/XX/2012, tanggal 14 Februari 2012 diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Sijil Nikah Majelis Ulama Islam Sabah diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan meninggal dari Pemerintah Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Barat Nomor : 474.1/XXXXX/CBB-PEM, tanggal 1 Desember 2010 diberi tanda P-3;

Bahwa alat bukti berupa fotocopy di atas telah dileges dan telah diberi bea meterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan seluruh bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tidak mengajukan kesimpulannya Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas dan keterangan lainnya di depan sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya dengan Razman Deang Malewa bin Ta Esa yang telah dilaksanakan di Malaysia, sekitar tahun 1980, dan dasar pengajuan tersebut, adalah pasal 7 angka 2 huruf (b, d, dan e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon, bahwa benar Pemohon adalah suami dari Razman Deang Malewa bin Ta Esa;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon yang dikuatkan bukti tertulis P-1, P-2 dan P-3 telah terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tahun 1980, Pemohon dan suami Pemohon bernama melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan seorang Penghulu di Malaysia dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Bandu dan Bare. Mas kawinnya berupa cincin 3 Gram tunai;
2. Bahwa suami Pemohon Razman Deang Malewa bin Ta Esa meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2010 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan meninggal dari Pemerintah Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Barat Nomor : 474.1/XXXXX/CBB-PEM;
3. Bahwa Termohon adalah anak kandung Razman Deang Malewa bin Ta Esa dan membenarkan Pemohon adalah isteri Razman Deang Malewa bin Ta Esa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Razman Deang Malewa bin Ta Esa telah lahir 3 orang anak keturunan, masing-masing bernama :
 - a. Ismail Razman, umur 29 tahun;
 - b. Harun, umur 22 tahun;
 - c. Indo Kasmah, umur 20 tahun;
5. Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Razman Deang Malewa bin Ta Esa telah sesuai dengan syari'at Islam yaitu memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, oleh karena pernikahan Pemohon dengan Razman Deang Malewa bin Ta Esa telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam, dengan demikian Pemohon yang memohon agar pernikahan Pemohon dengan Razman Deang Malewa bin Ta Esa disahkan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **Pemohon** dengan seorang laki-laki bernama Razman Deang Malewa bin Ta Esa yang dilaksanakan di Malaysia sekitar tahun 1980;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2012 Masehi bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Thamrin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar hamidy**, dan **Drs. Damanhuri Aly**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Thamrin

Drs. H. Anwar Hamidy

Ttd.

Drs. Damanhuri Aly

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 360.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)